



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR TAHUN

TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang perlu dikelola dan dilestarikan;
 - b. bahwa keberadaan Cagar Budaya di Kota Bandung merupakan warisan budaya berupa kebendaan, bangunan, situs, maupun Kawasan yang perlu dilestarikan oleh Pemerintah Kota beserta masyarakat sebagai cagar budaya dengan melakukan pelestarian, perlindungan, pengelolaan, pengaturan serta pemanfaatan cagar budaya yang ada;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Cagar Budaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
5. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui penetapan.
6. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
7. Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat TACB adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan

rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.

8. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
9. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
10. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
11. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.
12. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
13. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
14. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
15. Hak Milik atau Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
16. Pengalihan adalah proses pemindahan hak Kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain kepada negara.
17. Pemeringkatan adalah proses penyusunan urutan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya.
18. Museum Daerah adalah Lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat di Daerah.
19. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap Benda, Bangunan, Struktur, Lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
20. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional.
21. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
22. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
23. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan

- cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
24. Pendaftaran adalah upaya pencatatan bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah Kota dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
 25. Pencatatan adalah Tindakan mencatat data Cagar Budaya ke dalam register nasional Cagar Budaya.
 26. Register Nasional Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Register Nasional adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
 27. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
 28. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
 29. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
 30. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
 31. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
 32. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
 33. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
 34. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
 35. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
 36. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
 37. Kompensasi adalah imbalan berupa uang atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.
 38. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.
 39. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.

40. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggungjawab dalam pengelolaan Koleksi Museum Daerah.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:

- a. ancasila;
- b. bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi;
- i. transparansi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. integritas.

Pasal 3

Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan budaya umat manusia, yang ada di Daerah;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya yang ada di Daerah;
- c. memperkuat kepribadian Daerah;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. mempromosikan warisan budaya bangsa yang ada di Daerah kepada masyarakat Internasional.

Pasal 4

Lingkup Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah, meliputi:

- a. perlindungan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan; dan
- d. pembinaan Cagar Budaya di darat dan di air.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. hak dan kewajiban;
- c. insentif dan Kompensasi;
- d. kriteria Cagar Budaya;
- e. kepemilikan dan Penguasaan;
- f. register Nasional;
- g. pelestarian Cagar Budaya;
- h. pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;

- i. peran serta masyarakat;
- j. pendanaan;
- k. pengawasan, pengendalian dan penertiban;
- l. sanksi administratif;
- m. ketentuan pidana; dan
- n. ketentuan peralihan

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas melakukan Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya dengan cara:

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
- d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 7

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya tingkat Daerah;
- b. mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektoral dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya tingkat Daerah;
- d. menetapkan Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya tingkat Daerah;
- e. mengusulkan Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya peringkat Provinsi;
- f. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- g. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- h. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;

- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan Museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada Setiap Orang yang telah melakukan pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Daerah;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan;
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang atau musnahnya Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya ; dan
- q. menerima pendaftaran ODCB sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

Setiap Orang mempunyai hak:

- a. melakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya, baik berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya;
- b. memperoleh informasi yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
- c. berperan serta dalam rangka Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya

Pasal 9

(1) Setiap Orang wajib untuk:

- a. menjaga kelestarian:
 - 1. benda Cagar Budaya;
 - 2. bangunan Cagar Budaya;
 - 3. struktur Cagar Budaya;
 - 4. situs Cagar Budaya; dan/atau
 - 5. kawasan Cagar Budaya.
- b. mencegah dan menanggulangi kerusakan Cagar Budaya yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dikelola; dan
- c. melaporkan ODCB yang ditemukan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. pengumuman di media masa;
- d. pemberhentian insentif; dan/atau
- e. pencabutan izin usaha.

(3) atau bentuk lain yang sejenis.

Pasal 10

Setiap Orang dilarang:

- a. mencegah, menghalangi dan/atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya;

- b. merusak, mencuri, dan/atau menadah hasil pencurian Cagar Budaya;
- c. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin Wali Kota, sesuai kewenangan;
- d. memindahkan, memisahkan dan/atau membawa Cagar Budaya tanpa izin Wali Kota, sesuai kewenangan;
- e. mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya tanpa izin Wali Kota, sesuai kewenangan;
- f. melakukan perbanyakan Cagar Budaya tanpa izin Wali Kota, sesuai kewenangan; dan
- g. mendokumentasikan Cagar Budaya tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya

BAB VI INSENTIF DAN KOMPENSASI

Pasal 11

- (1) Bupati dapat memberikan Insentif kepada Pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitas perpajakan berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, dan/atau pajak penghasilan;
 - b. advokasi;
 - c. perbantuan; atau
 - d. bentuk lain bersifat non dana berupa tanda penghargaan:
- (3) Insentif dalam bentuk fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan:
- (4) Insentif berupa advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan melalui:
 - a. pendampingan hukum;
 - b. pembelaan hukum; dan/atau
 - c. nasehat hukum:
- (5) Insentif berupa perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas bantuan:
 - a. tenaga teknis; atau
 - b. tenaga ahli.;
- (6) Ketentuan mengenai besaran pengurangan pajak bumi bangunan dan pajak penghasilan didasarkan pada klasifikasi dan tingkat produktifitas objek cagar budaya diatur dalam Peraturan Bupati:
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan Kompensasi kepada:
 - a. Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya; atau
 - b. Setiap Orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. bukan uang, berupa tanda penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KERITERIA CAGAR BUDAYA

Pasal 13

Benda, Bangunan, Struktur, Lokasi atau Satuan Ruang Geografis dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, atau Kawasan Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

BAB VIII KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 14

- (1) Setiap Orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- (2) Setiap Orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya telah memenuhi kebutuhan Daerah:
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara.
- (4) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkan ke Orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikan diambil alih oleh Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Negara.

Pasal 16

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap Orang dapat dialihkan kepemilikannya dan/atau penguasaannya kepada Pemerintah Daerah/Negara atau setiap Orang lain.
- (2) Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (4) Cagar Budaya yang telah dimiliki Pemerintah Daerah/Negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap Orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya sesuai dengan peringkatnya baik seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali dengan izin dari Bupati.
- (2) Pemerintah memfasilitasi pengalihan kepemilikan Cagar Budaya dengan menyelenggarakan secara luring atau daring.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin dan tata cara Pengalihan Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat disimpan dan/atau dirawat di Museum Daerah.
- (2) Museum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengkomunikasikannya kepada Masyarakat.
- (3) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi museum berada di bawah tanggung jawab Pengelola Museum Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Museum Daerah wajib memiliki Kurator.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Museum Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada:
 - a. Dinas;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Instansi terkait.

- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Dinas, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilalihan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Cagar Budaya atau ODCB yang disita oleh aparat penegak hukum dilarang dimusnahkan atau dilelang.
- (2) Cagar Budaya atau ODCB yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparat penegak hukum dapat meminta bantuan kepada Dinas:

BAB IX REGISTRASI NASIONAL Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

Penyelenggaraan Register Nasional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua Pendaftaran Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Pendaftaran ODCB.
- (2) Pelaksanaan Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Pendaftaran ODCB.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Tim Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Pengkajian Pasal 23

Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diserahkan kepada TACB tingkat Daerah untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Keanggotaan

Pasal 24

- (1) TACB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh Bupati.
- (2) TACB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengkajian terhadap ODCB yang didaftarkan;
 - b. melakukan klasifikasi atas jenis ODCB;
 - c. merekomendasikan Penetapan status Cagar Budaya;
 - d. merekomendasikan peringkat Cagar Budaya;
 - e. merekomendasikan Penghapusan Cagar Budaya; dan
 - f. memberikan penelaahan dan pertimbangan terkait isu pelestarian
- (3) TACB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 5 (lima) orang, meliputi:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 3 (tiga) anggota; dan
 - c. Ketua dan Sekretaris Tim Cagar Budaya dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Keanggotaan TACB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. memiliki sertifikat kompetensi ahli Cagar Budaya paling singkat 1 (satu) tahun sebelum berakhir masa berlakunya;
 - d. memiliki integritas dan komitmen yang kuat terhadap tugas dan wewenangnya;
 - e. menguasai dan memahami lingkup Cagar Budaya Kota Bandung; dan
 - f. memiliki jejaring jaringan yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan.
- (5) TACB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa bakti 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (6) Anggota TACB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas kehendak sendiri;
 - c. sakit jasmani atau rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter karena tidak dapat menjalankan tugas;
 - d. berdasarkan hasil evaluasi kinerja tidak dapat menjalankan kompetensi sebagai ahli Cagar Budaya;
 - e. masa berlaku sertifikat kompetensi ahli Cagar Budaya sudah berakhir;
 - f. tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan;
 - g. melanggar ketentuan dalam keputusan pengangkatan yang dikeluarkan oleh Bupati;
 - h. diketahui terdiri atas atau memiliki lebih dari 2 (dua) keputusan yang masih berlaku sebagai TACB pada waktu bersamaan;
 - i. melanggar pedoman tata kerja TACB; atau

- j. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- (7) Pemberhentian keanggotaan TACB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Pengelolaan
Pasal 25

- (1) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh Badan Pengelola.
- (2) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas:
 - a. badan usaha milik Daerah; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelola Kawasan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. menerima dan memberikan informasi mengenai Cagar Budaya dan upaya pelestariannya;
 - b. menyatakan keberatan secara tertulis maupun lisan terhadap kebijakan pemerintah yang menimbulkan dampak negatif bagi Cagar Budaya;
 - c. menyampaikan laporan tentang temuan, kerusakan, dan kehilangan Cagar Budaya; dan/atau
 - d. memberikan masukan sebagai bahan pengambilan keputusan.
- (3) Terhadap masyarakat, lembaga, kelompok, perorangan yang aktif dalam pelestarian dan/atau dalam memberikan informasi mengenai Cagar Budaya, Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghargaan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pada rekomendasi TACB

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 28

- (1) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau

- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah dalam keadaan darurat.
- (5) Hasil dari Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b masuk dalam penerimaan Pemerintah Daerah.

Pasal 29

Bupati bertanggung jawab terhadap pengawasan penyelenggaraan Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangan.

BAB XII

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

Pasal 30

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya dengan cara:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi
- (2) Pelaksanaan teknis pengawasan, pengendalian dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah dan menyampaikan laporan kepada Gubernur dan Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan, pengendalian dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan penyelenggaraan Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

Segala perbuatan yang melanggar ketentuan terhadap Pelestarian Cagar Budaya serta larangan sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 10, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Objek-objek yang termasuk dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya dikategorikan sebagai Objek yang Diduga Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 34

- (1) Penetapan Cagar Budaya yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin, wajib menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Dalam hal ODCB yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya ditemukan pada lokasi bukan milik penemu, kepemilikan Cagar Budaya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penemu dan pemilik lahan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Cagar Budaya, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor,) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 20.. NOMOR
....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH **KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa cagar budaya adalah Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah perkembangan manusia, kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu harus didaftar, didata, diklasifikasi, dan dikelola secara tepat supaya dapat memberi manfaat sebesar besarnya bagi bangsa dan negara Indonesia.

Dalam aspek kebendaan dari peninggalan di masa lalu, benda, bangunan dan atau struktur memuat jati diri sejarah yang bernilai dan membanggakan, jati diri sejarah menciptakan sense of continuity dan juga rasa tempat atau sense of place yang menumbuhkan perasaan bangsa atau sense of pride bagi segenap warga bangsanya.

Selanjutnya, dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan khususnya terkait Cagar Budaya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Kebudayaan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, dipandang perlu dibuat satu kebijakan daerah untuk mengelola dan melestarikan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya diperlukan pengaturan lebih lanjut tentang Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya, Kompensasi dan Insentif bagi Setiap Orang yang melindungi Cagar Budaya, Penemuan dan Pencarian ODCB, Peningkatan Cagar Budaya, Register Nasional, Pelestarian Cagar Budaya, Pengelolaan Cagar Budaya, serta peran serta masyarakat. Pengaturan tersebut bertujuan agar upaya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dapat dilaksanakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “di darat” antara lain bukit, gunung, dan lembah. Yang dimaksud dengan “di air” adalah laut, sungai, danau, waduk, sumur, dan rawa.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ...